

SALINAN

BUPATI KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 97 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KEBUMEN NOMOR 28 TAHUN 2020
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA
TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, perlu mengubah Peraturan Bupati Kebumen Nomor 28 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 28 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);



3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 127) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 183);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KEBUMEN NOMOR 28 TAHUN 2020 TENTANG TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kebumen Nomor 28 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 32) diubah sebagai berikut:



1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kebumen.
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kebumen.
6. Asisten adalah Asisten Sekretaris Daerah pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen.
7. Kepala Bagian adalah Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen.
8. Kepala Subbagian adalah Kepala Subbagian pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen.
9. Subkoordinator adalah pejabat fungsional ahli muda yang diberikan tugas dan fungsi koordinasi serta pengelolaan kegiatan sesuai bidang tugasnya dalam suatu satuan kerja sebagaimana peraturan perundang-undangan tentang organisasi dan tata kerja instansi.
10. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
11. Pelaksana Senior adalah Pegawai Negeri Sipil pada jabatan pelaksana dengan kriteria tertentu yang diberikan tugas tambahan untuk melaksanakan tugas Subkoordinator.

2. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi Sekretariat Daerah, terdiri atas:
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, terdiri atas:
 1. Bagian Pemerintahan;
 2. Bagian Kesejahteraan Rakyat; dan
 3. Bagian Hukum.
 - c. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, terdiri atas:
 1. Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
 2. Bagian Administrasi Pembangunan; dan
 3. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa.
 - d. Asisten Administrasi Umum, terdiri atas:
 1. Bagian Umum;
 2. Bagian Organisasi; dan
 3. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan.
- (2) Bagan organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



3. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Susunan organisasi Bagian Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan fungsi Bagian Pemerintahan dikoordinasikan oleh Subkoordinator sesuai dengan ruang lingkup tugasnya dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Pemerintahan.
- (3) Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. Subkoordinator Administrasi Pemerintahan;
 - b. Subkoordinator Administrasi Kewilayahan; dan
 - c. Subkoordinator Kerja Sama dan Otonomi Daerah.

4. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

Subkoordinator Administrasi Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf a mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi kebijakan daerah di bidang administrasi pemerintahan, pengoordinasian pelaksanaan tugas urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, pertanahan, fasilitasi Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, fasilitasi dan koordinasi persiapan dan pelaksanaan Pemilihan Umum, fasilitasi dan koordinasi proses administrasi pergantian antar waktu pimpinan dan anggota legislatif, pengawasan, fasilitasi pembentukan kawasan khusus bencana, analisis data tentang pelaksanaan tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

5. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

Subkoordinator Administrasi Kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf b mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi kebijakan daerah di bidang administrasi kewilayahan, pengoordinasian pelaksanaan tugas urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, fasilitasi dan koordinasi pembentukan, penghapusan, penggabungan dan pemekaran wilayah kecamatan dan/atau kelurahan, penegasan batas daerah, kecamatan, kelurahan, serta nama lain dan/atau pemindahan ibukota kecamatan, fasilitasi toponimi dan pemetaan wilayah, penetapan kode dan data kewilayahan, penyusunan bahan kebijakan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat, penyusunan bahan kebijakan pengelolaan dana kelurahan, dan pelayanan administrasi terpadu kecamatan.



6. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

Subkoordinator Kerja Sama dan Otonomi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi kebijakan daerah di bidang kerja sama dan otonomi daerah, penyusunan bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, penghimpunan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, fasilitasi penyusunan Standar Pelayanan Minimal Perangkat Daerah, fasilitasi dan koordinasi proses pengusulan, pengangkatan dan pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati, fasilitasi pengusulan Izin dan Cuti Bupati dan Wakil Bupati, pengolahan data kerjasama dalam negeri, pengendalian dan perumusan data hasil kerja sama daerah dalam negeri, fasilitasi forum asosiasi Pemerintah Daerah, pembinaan dan pengawasan kerja sama daerah dalam negeri yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten, dan penyusunan laporan hasil pelaksanaan kerja sama daerah dalam negeri, fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan Peringatan Hari Jadi Daerah.

7. Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Susunan organisasi Kesejahteraan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan fungsi Bagian Kesejahteraan Rakyat, dikoordinasikan oleh Subkoordinator sesuai dengan ruang lingkup tugasnya dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat.
- (3) Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. Subkoordinator Bina Mental Spiritual;
 - b. Subkoordinator Kesejahteraan Sosial; dan
 - c. Subkoordinator Kesejahteraan Masyarakat.

8. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

Subkoordinator Bina Mental Spiritual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) huruf a mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi sarana peribadatan, sarana pendidikan agama dan pendidikan keagamaan, pembinaan lembaga keagamaan dan kerukunan umat beragama, forum kerukunan umat beragama, inventarisasi sarana dan prasarana ibadah, dan urusan haji.



9. Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

Subkoordinator Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) huruf b mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta pelayanan administrasi meliputi urusan pemerintahan bidang sosial, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

10. Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

Subkoordinator Kesejahteraan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) huruf c mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta pelayanan administrasi meliputi urusan pemerintahan bidang pendidikan, kebudayaan, kearsipan, perpustakaan, kepemudaan dan olahraga, pariwisata, pembinaan Usaha Kesehatan Sekolah, dan fasilitasi peringatan hari-hari besar agama.

11. Ketentuan Pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

- (1) Susunan organisasi Bagian Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan fungsi Bagian Hukum, dikoordinasikan oleh Subkoordinator sesuai dengan ruang lingkup tugasnya dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Hukum.
- (3) Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. Subkoordinator Perundang-undangan;
 - b. Subkoordinator Bantuan Hukum; dan
 - c. Subkoordinator Dokumentasi dan Informasi.

12. Ketentuan Pasal 27 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

Subkoordinator Perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) huruf a mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi penyusunan produk hukum daerah, harmonisasi dan sinkronisasi produk hukum daerah, penjelasan Kepala Daerah dalam proses penetapan Peraturan Daerah, pembinaan penyusunan produk hukum daerah, administrasi pengundangan dan autentifikasi produk hukum daerah.



13. Ketentuan Pasal 28 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

Subkoordinator Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) huruf b mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi permasalahan hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, fasilitasi bantuan hukum, konsultasi hukum dan pertimbangan hukum serta perlindungan hukum bagi unsur pemerintah daerah dalam sengketa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan, fasilitasi kerjasama dalam penanganan perkara hukum, penegakan dan perlindungan Hak Asasi Manusia, penyusunan pendapat hukum (*legal opinion*), dan penyuluhan hukum.

14. Ketentuan Pasal 29 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

Subkoordinator Dokumentasi dan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) huruf c mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi inventarisasi dan dokumentasi produk hukum daerah dan peraturan perundang-undang lainnya, pengolahan data dan informasi sebagai bahan dalam rangka pembentukan kebijakan daerah, pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum, pelayanan administrasi informasi produk hukum, sosialisasi dan desiminasi produk hukum daerah maupun peraturan perundang-undang lainnya, serta analisa dan kajian produk hukum daerah.

15. Ketentuan Pasal 35 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

- (1) Susunan organisasi Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan fungsi Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam, dikoordinasikan oleh Subkoordinator sesuai dengan ruang lingkup tugasnya dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam.
- (3) Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. Subkoordinator Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah;
 - b. Subkoordinator Perekonomian; dan
 - c. Subkoordinator Sumber Daya Alam.



16. Ketentuan Pasal 36 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36

Subkoordinator Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf a mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah, dan analisa perkembangan dan pencapaian kinerja Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah.

17. Ketentuan Pasal 37 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37

Subkoordinator Perekonomian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf b mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pengembangan, fasilitasi dan pembinaan urusan pemerintahan bidang penanaman modal, tenaga kerja, koperasi, usaha kecil, dan menengah, perindustrian dan perdagangan.

18. Ketentuan Pasal 38 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38

Subkoordinator Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi fasilitasi dan pembinaan urusan pemerintahan bidang energi sumber daya mineral, pertanian, pangan, kelautan dan perikanan, serta pengoordinasian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau.

19. Ketentuan Pasal 42 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42

- (1) Susunan organisasi Bagian Administrasi Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1), terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan fungsi Bagian Administrasi Pembangunan, dikoordinasikan oleh Subkoordinator sesuai dengan ruang lingkup tugasnya dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Administrasi Pembangunan.
- (3) Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. Subkoordinator Pengendalian Program; dan
 - b. Subkoordinator Evaluasi dan Pelaporan.



20. Ketentuan Pasal 43 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 43

Subkoordinator Pengendalian Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) huruf a mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi penyusunan dan pengendalian program pembangunan daerah, sinergitas pengendalian program pembangunan daerah, fasilitasi dalam pelaksanaan pengendalian program serta pengoordinasian pelaksanaan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan dan kawasan permukiman dan lingkungan hidup serta kehutanan, dan perhubungan, unsur penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan.

21. Ketentuan Pasal 44 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 44

Subkoordinator Evaluasi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) huruf b mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi monitoring dan pelaporan program pembangunan daerah, penyusunan rekomendasi dan tindak lanjut hasil temuan monitoring dan evaluasi program pembangunan daerah, dan penyajian data hasil evaluasi pelaksanaan program pembangunan daerah.

22. Ketentuan Pasal 48 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 48

- (1) Susunan organisasi Bagian Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1), terdiri atas:
 - a. Subbagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa; dan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dalam melaksanakan fungsi Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, dikoordinasikan oleh Subkoordinator sesuai dengan ruang lingkup tugasnya dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa.
- (4) Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
 - a. Subkoordinator Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik; dan
 - b. Subkoordinator Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa.



23. Ketentuan Pasal 49 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 49

Subbagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi inventarisasi paket pengadaan barang/jasa, riset dan analisis pasar barang/jasa, penyusunan strategi pengadaan barang/jasa, pengelolaan dokumen pemilihan beserta dokumen pendukung lainnya dan informasi yang dibutuhkan, pemilihan penyedia barang/jasa, penyusunan dan pengelolaan katalog elektronik lokal/sektoral, membantu perencanaan dan pengelolaan kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah.

24. Ketentuan Pasal 50 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 50

Subkoordinator Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (4) huruf a mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pengelolaan seluruh sistem informasi pengadaan barang/jasa (termasuk akun pengguna sistem pengadaan secara elektronik) dan infrastrukturnya, pelayanan pendataan barang/jasa pemerintah secara elektronik, fasilitasi pelaksanaan registrasi dan verifikasi pengguna seluruh sistem informasi pengadaan barang/jasa, identifikasi kebutuhan pengembangan sistem informasi, pengembangan sistem informasi yang dibutuhkan oleh Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa, pelayanan informasi pengadaan barang/jasa pemerintah kepada masyarakat luas, pengelolaan informasi kontrak dan manajemen barang/jasa hasil pengadaaan.

25. Ketentuan Pasal 51 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 51

Subkoordinator Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (4) huruf b mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan bagi para pelaku pengadaan barang/jasa, terutama para Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dan personel Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa, pengelolaan manajemen pengetahuan pengadaan barang/jasa, pembinaan hubungan dengan para pemangku kepentingan, pengelolaan dan pengukuran tingkat kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa, pelaksanaan analisis beban kerja Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa, pengelolaan personel Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa, pengembangan sistem insentif personel Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa, pengelolaan dan pengukuran kinerja pengadaan barang/jasa pemerintah, bimbingan teknis, pendampingan, dan/atau konsultasi proses pengadaan barang/jasa pemerintah di lingkungan pemerintah provinsi, kabupaten, dan desa serta penggunaan seluruh sistem informasi pengadaan barang/jasa pemerintah, dan pelaksanaan layanan penyelesaian sengketa kontrak melalui mediasi.



26. Ketentuan Pasal 57 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 57

- (1) Susunan organisasi Bagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1), terdiri atas:
 - a. Subbagian Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian;
 - b. Subbagian Keuangan;
 - c. Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan; dan
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Umum.

27. Ketentuan Pasal 58 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 58

Subbagian Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi administrasi perkantoran berupa kegiatan tata usaha umum, persuratan dan rapat-rapat dinas, pengelolaan kearsipan dan kepegawaian di lingkungan Sekretariat Daerah.

28. Ketentuan Pasal 59 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 59

Subbagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi penyusunan perencanaan Sekretariat Daerah berupa Rencana Strategis, Rencana Kinerja Tahunan dan perjanjian kinerja, fasilitasi pelaksanaan asistensi dan verifikasi Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran beserta perubahannya, penatausahaan keuangan dan barang miik daerah, pada Sekretariat Daerah, pengelolaan administrasi keuangan dan anggaran, pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Sekretariat Daerah, dan evaluasi dan pelaporan di lingkungan Sekretariat Daerah.

29. Ketentuan Pasal 60 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 60

Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi urusan rumah tangga Bupati dan Wakil Bupati serta Sekretariat Daerah, penyediaan akomodasi, jamuan, makan dan minum untuk kegiatan Pemerintah Daerah, tamu Pemerintah Daerah dan rapat-rapat, pengamanan, pemeliharaan sarana dan prasana serta kebersihan Rumah Dinas Bupati dan Wakil Bupati serta kantor di lingkup Sekretariat Daerah, pengelolaan, penggunaan, pengendalian dan pemeliharaan kendaraan dinas Bupati dan Wakil Bupati, Sekretariat Daerah serta kendaraan dinas operasional dan sewa kendaraan, dan penyiapan sarana dan prasana untuk mendukung kegiatan Bupati dan Wakil Bupati serta Sekretariat Daerah.



30. Ketentuan Pasal 64 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 64

- (1) Susunan organisasi Bagian Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan fungsi Bagian Organisasi, dikoordinasikan oleh Subkoordinator sesuai dengan ruang lingkup tugasnya dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Organisasi.
- (3) Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. Subkoordinator Kelembagaan dan Analisis Jabatan;
 - b. Subkoordinator Pelayanan Publik dan Tata Laksana; dan
 - c. Subkoordinator Kinerja dan Reformasi Birokrasi.

31. Ketentuan Pasal 65 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 65

Subkoordinator Kelembagaan dan Analisis Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (3) huruf a mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi penyiapan bahan penyusunan Struktur Organisasi dan Tata Kerja serta tugas dan fungsi Perangkat Daerah, penyusunan bahan evaluasi kelembagaan Perangkat Daerah dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, penyusunan Standar Kompetensi Jabatan, Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja dan Evaluasi Jabatan, penataan organisasi Perangkat Daerah dan profil kelembagaan Perangkat Daerah, unsur penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan.

32. Ketentuan Pasal 66 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 66

Subkoordinator Pelayanan Publik dan Tata Laksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (3) huruf b mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi penyusunan pedoman tata naskah dinas, pakaian dinas, jam kerja, metode kerja, prosedur kerja dan pola hubungan kerja, pembinaan dan bimbingan teknis di bidang ketatalaksanaan dan pelayanan publik bagi unit kerja/organisasi Perangkat Daerah, sosialisasi dan fasilitasi penyusunan Standar Pelayanan Publik, penghimpunan dan fasilitasi Standar Operasional Prosedur Perangkat Daerah, monitoring dan evaluasi pelayanan publik, dan fasilitasi inovasi pelayanan publik.



33. Ketentuan Pasal 67 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 67

Subkoordinator Kinerja dan Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (3) huruf c mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi peningkatan kinerja dan reformasi birokrasi, penyusunan bahan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, penyusunan road map reformasi birokrasi, dan fasilitasi pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

34. Ketentuan Pasal 71 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 71

- (1) Susunan Organisasi Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1), terdiri atas:
 - a. Subbagian Protokol; dan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dalam melaksanakan fungsi Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, dikoordinasikan oleh Subkoordinator sesuai dengan ruang lingkup tugasnya dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan.
- (4) Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas Subkoordinator Komunikasi dan Dokumentasi Pimpinan.

35. Ketentuan Pasal 72 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 72

Subbagian Protokol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi tata protokoler dalam rangka penyambutan tamu Pemerintah Daerah, fasilitasi keprotokolan, penyiapan bahan informasi jadwal kegiatan Bupati dan Wakil Bupati, jadwal dan kegiatan Pemerintah Daerah, koordinasi dan fasilitasi kegiatan Bupati dan Wakil Bupati, fasilitasi penanganan aduan.



36. Ketentuan Pasal 73 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 73

Subkoordinator Komunikasi dan Dokumentasi Pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (4) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi juru bicara pimpinan daerah, pemberian masukan kepada pimpinan daerah tentang penyampaian informasi tertentu, informasi dan penjelasan kepada pihak-pihak terkait sesuai kebutuhan dan atas arahan pimpinan, bahan materi rapat dan kebijakan, penyusunan notulensi rapat Bupati dan Wakil Bupati, penyusunan naskah sambutan dan pidato Bupati dan Wakil Bupati, pendokumentasian kegiatan Bupati dan Wakil Bupati, fasilitasi peliputan media terhadap kegiatan Bupati dan Wakil Bupati, penyiapan bahan/materi publikasi kegiatan Bupati dan Wakil Bupati, publikasi kegiatan, kebijakan, program Bupati dan Wakil Bupati, serta urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informasi, persandian dan statistik.

37. Ketentuan Pasal 75 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 75

- (1) Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.
- (2) Tugas, jenis, dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan fungsional masing-masing.
- (3) Pembinaan terhadap Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1), dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Untuk memenuhi kebutuhan Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan pengangkatan pertama, perpindahan jabatan, dan penyesuaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional dikoordinasikan oleh pimpinan sesuai dengan bidangnya masing-masing.
- (6) Pelaksanaan penilaian prestasi kerja Jabatan Fungsional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

38. Diantara Pasal 75 dan Pasal 76 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 75A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 75A

- (1) Dalam pelaksanaan tugas teknis fungsional, kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh Subkoordinator sesuai ruang lingkup bidang tugas dan fungsinya.
- (2) Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dijabat oleh seorang pejabat fungsional dengan jenjang sekurang-kurangnya ahli muda atau Pelaksana Senior yang ditunjuk.
- (3) Penunjukan Pelaksana Senior sebagai Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan dalam hal tidak terdapat jabatan fungsional yang sesuai.
- (4) Subkoordinator sebagaimana dimaksud ayat (1), ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atas usulan pejabat yang berwenang.



Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 17 November 2021

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

ARIF SUGIYANTO

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 17 November 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

AHMAD UJANG SUGIONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2021 NOMOR 97

Salinan sesuai dengan aslinya
Plh. KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB KEBUMEN,
KASUBBAG DOKUMENTASI DAN INFORMASI

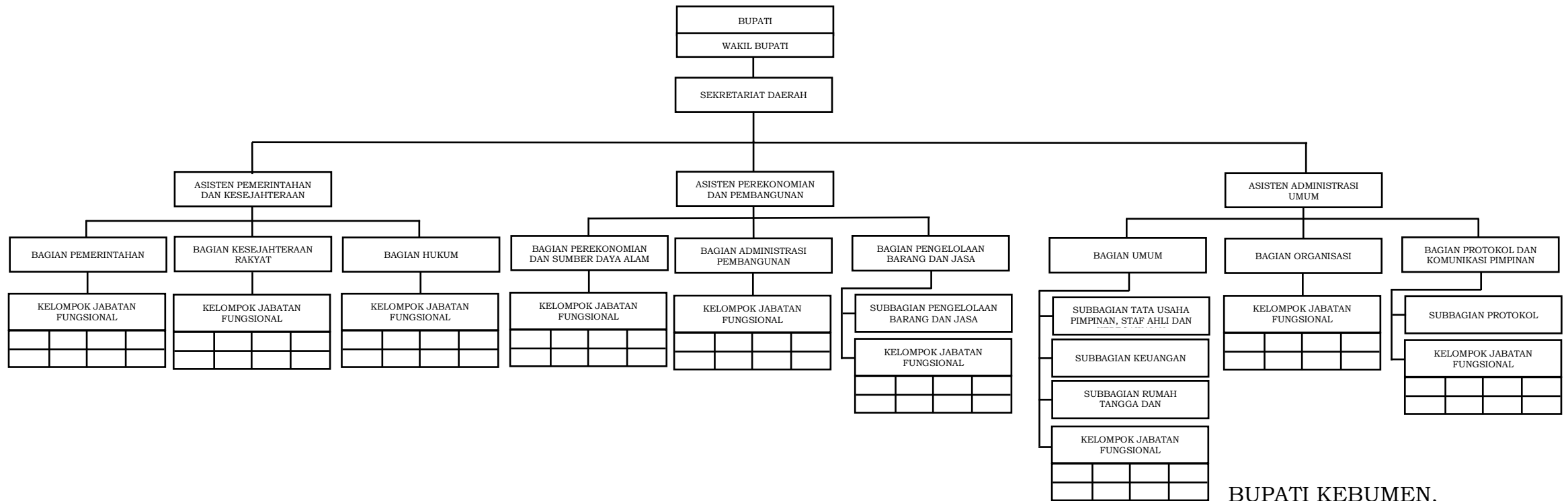
ttd.

NURKHOTIMAH,SH.MH
Penata Tk.I
NIP. 19761029 201001 2 006



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 97 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KEBUMEN NOMOR
28 TAHUN 2020 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA
SEKRETARIAT DAERAH

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH



BUPATI KEBUMEN,
ttd.
ARIF SUGIYANTO